



PUTUSAN
Nomor 1051 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SANTOSO WINOTO (dahulu TJANG TSE SAN), bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyadi 99, RT 003, RW 007, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alexius Tantrajaya, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Alexius Tantrajaya & Partners, beralamat di Jalan Raya Perjuangan, Nomor 9/i, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **SUSENO WINOTO (dahulu TJANG TJEK SEN)**,
2. **SYLVANA SUSANTI (ditulis juga SYLVANA SUSANTI SUSANTO)**,

nomor 1 dan nomor 2 bertempat tinggal di Jalan Cemara Raya, CL/6, RT 001, RW 009, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

3. **HENY WIJAYANTI WINOTO (dahulu DJIAUW HWA SIEN)**, bertempat tinggal di Jalan L.U. Adisucipto, Nomor 54, RT 001, RW 008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada V.P. Heru Prasetyo, S.H., Advokat pada Kantor Hukum V.P. Heru Prasetyo, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Cinde Barat II, Nomor 2, Jomblang, Candisari, Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022



4. **ASIH SARI DEWANTI, S.H.**, Notaris di Surakarta, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Nomor 242, Kota Surakarta;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **JAMIN WINOTO (dahulu TJANG DJIANG MING)**, bertempat tinggal di Jalan L.U. Adisucipto, Nomor 54, RT 001, RW 008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
2. **PT MANUNGGAL ADIPURA**, berkedudukan di Jalan Raya Solo–Sragen, Km 13,5, Kebakkramat, Pulosari, Kabupaten Karanganyar;
3. **LINDA SANTOSA**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kapten Mulyadi 99, RT 003, RW 007, Kelurahan Kedung Lumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, sekarang bertempat tinggal di Jalan Dr. Rajiman, Nomor 531 B, Laweyan, Surakarta;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara, Nomor 29, Kota Surakarta;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/PDT.P/2016/PN Skh., tanggal 22 November 2016, dan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022



Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Skh., tanggal 27 September 2017, dalam keadaan status *quo*, dan tidak dapat dijadikan bukti apapun untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Menyatakan sebagai hukum, Akta Nomor 3, tanggal 8 Januari 2018 dan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang masing-masing dibuat di hadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) dalam keadaan status *quo* dan tidak dapat dijadikan bukti apapun untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Melarang Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt P/2016/PN Skh., tanggal 22 November 2016, dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt P/2017/PN Skh., tanggal 27 September 2017 beserta segala dokumen-dokumen yang berkaitan atau dokumen-dokumen yang terbit dan/atau dibuat berdasarkan penetapan-penetapan tersebut untuk menggunakan dan/atau melakukan perbuatan hukum apapun hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menanggguhkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dari PT Manunggal Adipura berdasarkan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat sebagai Direktur dari PT Manunggal Adipura berdasarkan Akta Nomor 13, tanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022



II (PT Manunggal Adipura) untuk memberikan akses, dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi Penggugat untuk menunjuk auditor independen dari kantor akuntan publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit investigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan: memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotokopi serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening koran pada *account* atas nama PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan Penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini;

8. Melarang dan/atau menanggukuhkan Tergugat II untuk menggunakan hak dan kewenangan sebagai Komisaris dari PT Manunggal Adipura hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan Tergugat I selaku Direktur untuk membuat dan memberikan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban dengan masa dari tahun 2013 hingga tahun 2018 atas keuangan PT Manunggal Adipura kepada Penggugat, Tergugat III dan Turut Tergugat I hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk menaati dan melaksanakan putusan provisi ini hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat sebagai pihak yang beriktikad

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022



baik dan harus memperoleh perlindungan hukum;

3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah beriktikad buruk, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tidak bergerak (berupa tanah dan/atau bangunan beserta segala turutan-turutannya), dan benda bergerak yang diuraikan sebagai berikut:

benda tidak bergerak berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2565/Gilingan, atas nama Jamin Winoto, suami Ny. Heny Wijayanti dengan luas 792 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Serengan, atas nama Jamin Winoto, dengan luas 1200 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1694/Kerten, atas nama Jamin Winoto dengan luas 2494 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 935/Kerten setempat dikenal dan terletak di Jalan LU Adi Sucipto, Nomor 54, RT 001, RW 008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta;

benda bergerak berupa:

- 8.000 (delapan ribu) lembar saham atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) milik/atas nama Suseno Winoto (Tergugat I) dalam perseroan PT Manunggal Adipura,
 - 22.000 (dua puluh dua ribu) lembar saham atau setara dengan Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) milik/atas nama: Suseno Winoto (Tergugat I) dalam perseroan PT Manunggal Adipura,
 - 4.000 (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) milik/atas nama Jamin Winoto (Turut Tergugat I) dalam perseroan PT Manunggal Adipura;
5. Menyatakan sebagai hukum Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo



Nomor 70/Pdt P/2016/PN Skh., tanggal 22 November 2016 dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt P/2017/PN Skh., tanggal 27 September 2017, adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan sebagai hukum Akta Nomor 3, tanggal 8 Januari 2018 dan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang masing-masing dibuat di hadapan Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan dan menaati putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, bilamana Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Sela Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt, tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk sebagian;
2. Menangguhkan pemberhentian Penggugat sebagai Direktur dari PT Manunggal Adipura berdasarkan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II (PT Manunggal Adipura) untuk memberikan akses dan persetujuan untuk menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk auditor independen dari kantor akuntan publik yang bersertifikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan audit dan/atau pemeriksaan audit investigasi secara terbuka, akuntabel, dan transparan dalam keuangan PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), serta termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan memasuki seluruh ruangan terbuka maupun tertutup dalam lingkungan dan area PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta informasi, dan/atau fotokopi serta memverifikasi segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan segala transaksi PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta keterangan dari karyawan-karyawan PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II), meminta informasi rekening/rekening koran pada *account* atas nama PT Manunggal Adipura (Turut Tergugat II) di bank/lembaga keuangan, dan bilamana diperlukan Penggugat dapat meminta bantuan pengamanan dari alat-alat Negara untuk melaksanakan putusan provisi ini;

4. Menangguhkan Tergugat II untuk menggunakan hak dan kewenangan sebagai Komisaris dari PT Manunggal Adipura hingga perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 12 Februari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta (provisionil) Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 10 Desember 2018;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beriktikad baik;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt P/2016/PN Skh., tanggal 22 November 2016, dan Penetapan Pengadilan

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt.P/2017/PN Skh., tanggal 27 September 2017, adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;

5. Menyatakan sebagai hukum Akta Nomor 3, tanggal 8 Januari 2018 dan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang masing-masing dibuat di hadapan Asih Sari Dewanti, S.H., Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan dan menaati putusan;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.054.000,00 (tiga juta lima puluh empat ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 239/PDT/2019/PT SMG., tanggal 13 Juni 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
- Membatalkan Putusan Sela (provisionil) Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 10 Desember 2018;
- Membatalkan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 12 Februari 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 209 K/Pdt/2021, tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 209 K/Pdt/2021, tanggal 12 April 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2022/PN Skt. *juncto* Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 21 Maret 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 209 K/Pdt/2021, tanggal 12 April 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 239/PDT/2019/PT SMG., tanggal 13 Juni 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN Skt., tanggal 12 Februari 2019 tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Penggugat sebagai pihak yang beriktikad baik dan harus memperoleh perlindungan hukum;
3. Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah beriktikad buruk, dan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas benda tidak bergerak (berupa tanah dan/atau bangunan beserta segala turutan-turutannya), dan benda bergerak yang diuraikan sebagai berikut:

benda tidak bergerak berupa:

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2565/Gilingan, atas nama Jamin Winoto, suami Ny. Heny Wijayanti dengan luas 792 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1809/Serengan, atas nama Jamin Winoto dengan luas 1200 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Surakarta,
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1694/Kerten, atas nama Jamin Winoto dengan luas 2494 m², setempat dikenal dan terletak di Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta,
- tanah hak dan/atau bangunan rumah tinggal setempat dikenal dan terletak di Jalan LU Adi Sucipto, Nomor 54, RT 001, RW 008, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta;

benda bergerak berupa:

- 8.000 (delapan ribu) lembar saham atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) milik/atas nama Suseno Winoto (Tergugat I) dalam perseroan PT Manunggal Adipura,
- 22.000 (dua puluh dua ribu) lembar saham atau setara dengan Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) milik/atas nama: Suseno Winoto (Tergugat I) dalam perseroan PT Manunggal Adipura,
- 4.000 (empat ribu) lembar saham atau setara dengan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) milik/atas nama Jamin



Winoto (Turut Tergugat I) dalam perseroan PT Manunggal Adipura;

5. Menyatakan sebagai hukum Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt P/2016/PN Skh., tanggal 22 November 2016 dan Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt P/2017/PN Skh., tanggal 27 September 2017, adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan sebagai hukum Akta Nomor 3, tanggal 8 Januari 2018 dan Akta Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang masing-masing dibuat di hadapan Notaris di Kota Surakarta (Tergugat IV) adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk melaksanakan dan menaati putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali III telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena:

- Bahwa tidak ada bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022



dalam perkara *a quo*;

- Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, dan kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
- Bahwa mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Direktur PT Manunggal Adipura berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Manunggal Adipura Nomor 9, tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat di depan Notaris Asih Sari Dewanti, S.H., di Kota Surakarta adalah sah, maka oleh karenanya hubungan antara Penggugat dengan PT Manunggal Adipura telah putus/tidak ada lagi;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SANTOSO WINOTO (dahulu TJANG TSE SAN) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SANTOSO WINOTO (dahulu TJANG TSE SAN)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/2022